






**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN BATU AMPAR
TAHUN 2025-2029**



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. AHMAD YANI NO.01 DESA SANDUL (74281)
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN,
DAERAH**



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...!

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : jj. Kecamatan Batu Ampar

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan anugerah-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan.

Perencanaan strategis ini disusun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan pembangunan dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Government, yang berangkat dari pemikiran dan pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung amat mempengaruhi kondisi internal Kantor Kecamatan Batu Ampar maupun pembangunan Kecamatan Batu Ampar secara umum.

Untuk ke depannya diharapkan pula semoga pembangunan di wilayah Kecamatan Batu Ampar menjadi lebih baik, lebih profesional dan lebih akuntabel sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diemban oleh Camat Batu Ampar dalam mengembangkan wilayah yang lebih dinamis dan harmonis bersama seluruh masyarakat.

Akhirnya kami sangat mengharapkan bantuan berupa saran, kritikan dan masukan untuk lebih sempurnanya Renstra Kecamatan Batu Ampar ini.

Sandul, September 2025

Camat Batu Ampar



PRENGGO KUSUMO, S.STP.,M.Si
PEMBINA TK.I, IV/B
NIP. 19851111 200312 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BATU AMPAR	II -1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II -1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Batu Ampar	II -1
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Batu Ampar	II -10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar	II -15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Batu Ampar	II -21
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II-21
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
2.2.2 Isu Strategis	II -25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III -1
3.1. Tujuan.....	III -1
3.2. Sasaran.....	III -1
3.3. Strategi.....	III -15
3.4. Arah Kebijakan.....	III -15
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV -1
BAB V PENUTUP	VI -1

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II -11
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS Kecamatan Batu Ampar Menurut Pendidikan saat ini.....	II -11
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Batu Ampar Menurut Pendidikan Pelatihan Struktural.....	II -12
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Batu Ampar Menurut Eselon saat ini.....	II -12
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Batu Ampar Menurut Golongan saat ini.....	II -12
Tabel 2.6. Jumlah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Batu Ampar Menurut Pendidikan saat ini.....	II -13
Tabel 2.7. Jumlah dan Status Pegawai Kecamatan yang Menduduki Jabatan.....	II -13
Tabel 2.8. Sarana Prasarana Pendukung Operasional Kecamatan Batu Ampar	II -14
Tabel 2.9. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Batu Ampar.....	II -16
Tabel 2.10. Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan/ Desa di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2018.....	II -16
Tabel 2.11. Produksi Tanaman Buah-buahan menurut Jenis di Kecamatan Batu Ampar (Ton) Tahun 2017.....	II -17
Tabel 2.12. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2015.....	II -18
Tabel 2.13. Populasi Ternak di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2017	II -18
Tabel 2.14. Produksi Perikanan di Kecamatan Batu Ampar (Ton) Tahun 2017	II -19
Tabel 2.15. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Batu Ampar	II -22
Tabel 2.16. Teknik menyimpulkan isu strategis Ampar	II -26
Tabel 3.1. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra	III -2
Tabel 3.2. Cascading Kinerja Kecamatan Batu Ampar	III -4
Tabel 3.3. Penahapan renstra 2025-2029	III -14

Tabel 3.4.	Teknik merumuskan arah kebijakan renstra 2025-2029	III -15
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan	VI -4
Tabel 4.2.	Teknik merumuskan program/kegiatan subkegiatan rancangan akhir renstra PD Pemerintah Kabupaten Seruyan	VII -8
Tabel 4.3.	Rencana program / kegiatan / subkegiatan / dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan	VII -15
Tabel 4.4.	Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah rancangan akhir resntra Pemerintah Kabupaten Seruyan	VII -22
Tabel 4.5.	Indikator kinerja utama rancangan akhir renstra PD Pemerintah Kabupaten Seruyan	VII -22
Tabel 4.6.	Indikator kinerja kunci rancangan akhir renstra Pemerintah Kabupaten Seruyan	VII -23

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Batu Ampar..... II - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar disusun sebagai perencanaan komprehensif dalam kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Suatu Kecamatan dapat menjadi maju apabila program perencanaan di daerah itu dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam hal ini Kecamatan Batu Ampar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan dalam bentuk pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Evaluasi dari pelaksanaan rencana didasarkan pada indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dan dampak (impact). Indikator dan sasaran kinerja tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan yang selanjutnya akan dimuat dalam rencana pembangunan baik jangka panjang maupun dalam jangka menengah.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Batu Ampar yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Batu Ampar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program Kecamatan Batu Ampar. Renstra atau dokumen perencanaan tersebut akan digunakan oleh Kecamatan Batu Ampar sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan periode 2025–2029 yang di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan Pelayanan pada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Batu Ampar.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Kecamatan Batu Ampar ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar periode 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Menetapkan rencana program dan kegiatan Kecamatan Batu Ampar yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar selama 5 (lima) tahun mendatang;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sitematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BATU AMPAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Batu Ampar

2.2 Sumber Daya Kecamatan Batu Ampar

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

2.6 Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN BATU AMPAR

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, struktur organisasi Kecamatan serta terakhir dirubah dengan PP No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, struktur organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 (dua) kasubag yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Pelayanan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batu Ampar
(Berdasarkan Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan)

Susunan Kepegawaian

Menurut jumlah personil Kecamatan Batu Ampar sampai bulan Akhir April 2025 adalah sebanyak 8 (Delapan) orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:

Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai menurut golongan :

1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 4 orang
3. Golongan II : 2 orang
4. Golongan I : - orang

Jumlah pegawai menurut Jabatan Struktural adalah :

1. Camat (Eselon IIIa) : 1 orang
2. Sekertaris Camat (Eselon IIIb) : 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 2 orang
4. Kepala Subbagian (Eselon IVb) : - orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Th.2025

Tugas dan Fungsi

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Seruyan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/ kelurahan;
- g. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan;
- i. Memberikan pelayanan administrasi semua perijinan yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
- k. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unsur Muspika, UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintahan dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan;

- o. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan;
- c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana lingkungan Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;
- g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
- h. Pengoordinasian administrasi pelayan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan muspika dan unit-unit kerja di Kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, kepegawaian dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan surat – menyurat;
- b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- d. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan;
- e. Penyusunan formasi pegawai;
- f. Penyusunan daftar urutan kepangkatan;
- g. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- i. Pengumpulan dan persiapan peraturan perundang – undangan di pemerintahan, dan Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Subbagian perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan dan program strategis di bidang perencanaan, kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data kecamatan, pengendalian/ pemantauan, evaluasi dan analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pemanfaatan program kecamatan;

Fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan penyusunan program dan koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan rencana strategis dan kebijakan program di bidang kecamatan;
- c. Penyelenggaraan urusan perumusan kebijakan dan program –

program kecamatan;

- d. Penyelenggaraan penyusunan anggaran pembangunan kecamatan dengan berkoordinasi dengan sub bagian – bagian;
- e. Pelaksanaan pengendalian / pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program kesehatan; dan
- f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- d. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- f. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertimbangan keuangan daerah dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dibidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukannya;
- d. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
- f. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengendalian dan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan pengoordinasian di bidang pertambangan dan energi;
- c. Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan peraturan /keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- e. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dengan di lingkungan Kecamatan.

Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Pelayanan Sosial;

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan sosial dengan sub unit kerja lain di wilayah Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan pelayanan sosial kepala sub unit kerja di lingkup Kecamatan; dan
- g. Pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat;

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana pogram dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengoordinasian dibidang pertanian, koperasi, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengoordinasian dan pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dan sub unit kerja lain dilingkungan kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan Kecamatan secara professional sesuai dengan kebutuhan, dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat. Sampai saat ini jabatan Fungsional yang berada di Kecamatan Batu Ampar adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB).

2.1.2. SUMBER DAYA KECAMATAN BATU AMPAR

Sumber Daya di Kecamatan Batu Ampar terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Fisik atau bisa dikenal dengan istilah Sarana dan Prasarana. SDM Dalam sebuah organisasi menjadi

aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM Aparatur dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Batu Ampar berjumlah 40 (Empat Puluh) orang, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	15	45,45
2.	Perempuan	18	54,55
	Jumlah	33	100

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS Kecamatan Batu Ampar menurut Pendidikan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	- orang
2.	SLTP/Sederajat	- orang
3.	SMU/Sederajat	3 orang
4.	Diploma	1 orang
5.	Sarjana	3 orang
6.	Pasca Sarjana	1 orang
	Jumlah	8 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar Th.2025

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Batu Ampar menurut pendidikan pelatihan struktual

No	Pendidikan	Jumlah
1	Spamen/Diklatpim Tingkat II	-
2	Spama/Diklatpim Tingkat III	1 orang
3	Adum/Diklatpim IV	- orang
	Jumlah	1 orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar Th.2025

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Batu Ampar menurut Esselon saat ini.

No	Esselonering	Jumlah
1.	Esselon I	-
2.	Esselon II	-
3.	Esselon III	2 orang
4.	Esselon IV	2 orang
	Jumlah	4 orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar Th.2025

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Batu Ampar menurut golongan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	2 orang
3.	Golongan III	4 orang
4.	Golongan IV	2 orang
	Jumlah	8 orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar Th.2025

Tabel 2.6 Jumlah non Pegawai Negeri Sipil (Honorer) Kecamatan Batu Ampar menurut pendidikan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	3 orang
2.	SLTP/Sederajat	1 orang
3.	SMU/Sederajat	17 orang
4.	Diploma	-
5.	Sarjana	4 Orang
6.	Pasca Sarjana	-
	Jumlah	25 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar Th.2025

Tabel 2.7 Jumlah dan Status Pegawai Kecamatan Yang Menduduki Jabatan

NO.	UNIT PENEMPATAN	STATUS PEGAWAI				JUMLAH (ORANG)
		PNS DAN CPNS		NON PNS		
		PNS	CPNS	TK K	TK S	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-
4.	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	-	-	-	-	-
	-Bendahara Pengeluaran	1	-	-	-	1
	- Pengurus Barang	1	-	-	-	1
	- Pembantu Pengurus Barang		-	-	-	-
	- Bendahara Penerimaan	1	-	-	-	1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	1	-	-	-	1
	- Pengadministrasi pemerintahan	1	-	-	-	1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-

8.	Seksi Pelayanan Sosial	1	-	-	-	1
JUMLAH (ORANG)		8	-	-	-	8

		8	-		8
--	--	---	---	--	---

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar

Th.2025

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Batu Ampar didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

Tabel 2.8 Sarana Prasara Pendukung Operasional Kecamatan Batu Ampar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
A.	Bangunan / Gedung		
1.	Kantor Camat	1	Unit
2.	Gedung Serbaguna / Aula	-	Unit
3.	Rumah Dinas Camat	1	Unit
4.	Rumah Dinas Staf	-	Unit
B.	Kendaraan Dinas		
1	Mobil hilux	1	Unit
2	Motor Versa	1	Unit
3	Motor Supra	1	Unit
4	Motor Mega Pro	1	Unit
5	Motor Revo	1	Unit
C.	Mesin Kantor		
1	Televisi	1	Buah
2	Kipas Angin	9	Unit
3	Nota Book	2	Buah
4	Printer	2	Buah
5	Sound System	1	Set
6	Mesin Pemotong	1	Buah
7	Acer dual core	3	Buah
8	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
9	Camera flem	1	Buah
10	Komputer	4	Buah
11	Handycam	1	Set
12	Kipas Angin gantung	4	Buah
13	Ginset	1	Buah
14	Portable Generating Set	1	Unit
15	Brankas	1	Buah
16	Mesin Ketik Manual Standar	1	Buah
17	LCD Projektor	1	Buah
D.	Meubeller		

1	Sofa	2	Set
2	Lemari Penyimpan	4	Buah
3	Meja Rapat	2	Buah
4	Kursi Putar	2	Buah
5	Meja Kerja	2	Buah
6	Tenda	1	Set
7	Kursi Lipat	50	Buah
8	Filling Kabinet	2	Buah
9	Lemari Kayu	2	Buah
10	Rak Piring	1	Buah
11	Meja Makan	1	Set
12	Kursi Lipat	36	Buah
13	Kursi Tamu atau Tunggu	2	Buah
14	Alat Rumah Tangga lainnya	1	Set
15	Meja Komputer	3	Buah
E.	Fasilitas Umum dan Perkantoran Lainnya		

Sumber: Bagian Aset Kecamatan Batu Ampar

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Batu Ampar maka dapat dikatakan cukup baik dan sangat mendukung bagi kinerja Kecamatan Batu Ampar

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

Secara geografis Wilayah Kecamatan Batu Ampar berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Tengah (sebelah Utara), Kecamatan Hanau (sebelah Barat), Kecamatan Danau Seluluk (sebelah Selatan) dan Kabupaten Kota Waringin Timur (sebelah Timur). Kecamatan Batu Ampar terletak di bagian tengah dari Sungai Seruyan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Danau Seluluk dan Hanau, yang terdiri dari 9 Desa, yang berkontribusi penuh terhadap pelayanan penduduk, terutama berhubungan penting dengan kependudukan dan keamanan.

Luas wilayah Kecamatan Batu Ampar yaitu 4.649 km² atau berkontribusi sebesar 28,40 % terhadap luas Kabupaten Seruyan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Desa seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Batu Ampar

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Sebabi	49
2.	Sandul	74
3.	Kalang	44
4.	Durian Kait	14
5.	Sahabu	1.146
6.	Batu Menangis	475
7.	Derawa	680
8.	Sukamulya	741
9.	Wanatirta	882
	Jumlah	4.649

Sumber:

Penduduk Kecamatan Batu Ampar pada tahun 2017 berjumlah 37.928 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Batu Ampar masih tergolong rendah yaitu sebesar 6,55 Jiwa/Km², sehingga secara rata-rata setiap kilometer hanya dihuni 7 sampai 8 orang. Adapun jumlah rumah tangga di Kecamatan Batu Ampar sebanyak 9.858 rumah tangga. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan/ Desa di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2018

No.	Nama Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Sebabi	49	2.661	10.339	211
2	Sandul	74	2.703	10.683	144,36
3	Kalang	44	863	3.586	81,15
4	Durian Kait	14	621	2.481	177,21
5	Sahabu	1.156	817	2.387	2,47
6	Batu Menangis	475	151	564	1,19
7	Derawa	680	946	4.864	7,15

8	Sukamulya	741	101	492	0,66
9	Wanatirta	882	613	1.954	2,22
	Jumlah	4.649	7.902	30.517	6,55

(Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, Seruyan dalam Angka 2018)

Bidang Pertanian

a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Data Sub Sektor pertanian tanaman pangan di Kecamatan Batu Ampar meliputi luas panen padi sawah seluas 734 Ha dan padi ladang seluas 73 Ha. Selain padi, wilayah ini juga terdapat komoditi tanaman buah-buahan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Produksi Tanaman Buah-buahan menurut Jenis di Kecamatan Batu Ampar (Ton) Tahun 2017

No.	Tanaman Buah-Buahan	Jumlah
1.	Pisang	626,4
2.	Nanas	1,5
3.	Salak	-
4.	Cempedak dan Nangka	2,7
5.	Rambutan	2,4
6.	Durian	0,2
7.	Jeruk	1,2
8.	Mangga	4,7
9.	Duku	-
10.	Sawo	1,1
11.	Pepaya	2,6
12.	Macam Jambu	11,7
13.	Manggis	-

(Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, Seruyan dalam Angka 2018)

b. Sub Sektor Perkebunan

Jika dilihat dari kondisi geografis, keadaan alam di Kecamatan Batu Ampar memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agribisnis dan agroindustri. Ketersediaan lahan dan kondisi tanah yang ada sangat mendukung bagi pemanfaatan kegiatan usaha perkebunan. Adapun luas areal perkebunan dan total produksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2015

Tanaman Perkebunan	Karet	Kelapa	Kopi	Kelapa Sawit	Jambu Mete
Luas Areal (Ha)	509	5	3	4132	0

(Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, Seruyan dalam Angka 2018)

Bidang Peternakan

Sub sektor peternakan

Sebagian penduduk di Kabupaten Seruyan bekerja di sektor peternakan, dengan memelihara ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Selain itu ada juga yang beternak unggas seperti ayam dan itik dengan jumlah populasi ternak seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13 Populasi Ternak di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2017

Ternak	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Bebek
Jumlah (Ekor)	4.201 4	26	2.871	-	-	4.43 4	1.287

(Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, Seruyan dalam Angka 2018)

Sub Sektor Perikanan

Karena posisi Kecamatan Batu Ampar yang berbatasan langsung dengan perairan laut, potensi sumber daya alam dari sub sektor perikanan berperan cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Seruyan, selain dari laut terdapat juga perikanan umum (darat) yang meliputi perairan sungai, danau dan rawa serta perikanan budidaya yang meliputi tambak, kolam, keramba dan jaring apung seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14 Produksi Perikanan di Kecamatan Batu Ampar (Ton) Tahun 2017

Produksi Perikanan Umum (Darat) (Ton)			Perikanan Budidaya (Ton)				Perikanan Laut (Ton)
Sungai	Danau	Rawa	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	
744,05	661,38	248,02	4.071,72	1.268,32	254,61	85,33	5.825,21

(Sumber : BPS Kabupaten Seruyan, Seruyan dalam Angka 2018)

Bidang Industri

Pada sektor industri dan perdagangan, khususnya untuk industri kecil dan menengah masih sangat perlu dibina dan ditingkatkan, termasuk sektor formal dan non formalnya dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Berbagai komoditi industri dikirim ke luar Kabupaten Seruyan dihasilkan meliputi: udang beku, dengan jumlah sekitar 904,94 ton, Ikan Kering (Perairan Tawar) dengan jumlah 240,20 ton, Ikan Kering (Perairan Laut) dengan jumlah 2.230,40 ton, Terasi dengan jumlah 165,97 ton, serta komoditi lainnya seperti krupuk pipih, terasi, dan lain-lain.

Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

1. Program dan kegiatan Dinas atau instansi terkait dalam pelaksanaannya hendaknya mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya pembinaan kegiatan keagamaan
5. Sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan memadai
6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti tersebut di atas langkah – langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi pertanggungjawaban dengan instansi / lembaga terkait.
2. Penambahan Anggaran dana untuk meningkatkan pelayanan
3. Pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan

4. Kegiatan bimbingan teknis Pegawai
5. Pembinaan atau bimbingan keagamaan
6. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan
7. Pembinaan atau bimbingan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kinerja Kecamatan Batu Ampar tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, sebagai dasar tercapainya Kinerja pelayanan Kinerja Kecamatan Batu Ampar adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga tercapai indeks kepuasan masyarakat, pelayanan yang diberikan adalah berupa PATEN yang telah disediakan dan difasilitasi berupa pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Perekema E-KTP, Surat Keterangan Tanah, Perijinan dan Surat Rekomendasi dll. selain itu Kinerja Kecamatan Batu Ampar mendorong, memberikan kesempatan dan peluang serta memfasilitasi desa desa di wilayah Kecamatan untuk dapat menjadi desa yang berstatus swasembada sehingga desa dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber dayanya menjadi desa maju dan mandiri. Jumlah desa yang dikelola dan dibina Kecamatan Batu Ampar adalah berjumlah 9 desa.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah Kecamatan Batu Ampar melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2025-2029.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Batu Ampar pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
2. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Batu Ampar sering terkendala Keterlambatan Penerbitan Kartu KK, Akte Kelahiran dan KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan dikarenakan Pencetakan tidak dilakukan di Kecamatan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan prosesnya yang agak lama.
3. SDM aparatur pada Kantor Kecamatan yang belum memadai;
4. Kasubbag dan Kasi di Kecamatan belum mengikuti Diklatpim.

Tabel 2.15 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Batu Ampar	1) Keterbatasan/ sebagian kecil petugas/aparat yang belum mengetahui prosedur Paten	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kurang Disiplinnya Penjaga Loker Paten dalam memberi pelayanan atau menjaga loket.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan Paten	Layanan Paten Belum sepenuhnya berjalan lancar dikarenakan masih ada kekurangan baik sarana dan prasarana di paten.
	2) Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur Prosedur pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Sarana Prasarana Informasi pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Bagan Alur Prosedur Pelayanan Paten	Belum tersedianya bagan alur blangko atau brosur dan sosialisasi tentang pelayanan Paten
	3) Keterbatasan Dana Kecamatan	Standar Operasional Prosedur (SOP)		Belum Optimalnya dukungan	Tuntutan Masyarakat terhadap

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dana dalam menunjang tupoksi	Proses Pelayanan Paten Yang Harus cepat dan Tepat Waktu Serta Penerbitan Dokumen Dari Disdukcapil yang Agak Lambat dan tepat Waktu	pengiriman Dokumen (KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Pindah Datang dll)
Meningkatnya Layanan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	4) Keterbatasan SDM Aparatur	Standar Operasional Persedur (SOP)	Belum Optimalnya Aparatur dalam Monitoring dan Evaluasi dana Desa	Makin tingginya atau Bertambahnya Dana desa, Sehingga Dituntut Untuk Mengawasi dan Mendamp	Beberapa Desa Dalam penyusunan APBDes dan Pelaporan Dana Desa masih belum tepat waktu

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				tinggi penggunaan dana desa secara optimal	

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Batu Ampar dari sudut kekurangan dan kelebihan yang disebabkan faktor internal dan eksternal.

- a. Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Batu Ampar antara lain:
 1. Terbatasnya sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai;
 2. Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dikecamatan;
 3. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang -undangan daerah yang berlaku;
 4. Ketersediaan dana dalam menunjang program kegiatan Kecamatan
- b. Isu strategis eksternal antara lain:

Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antara golongan :

 1. Masih kritis dan tinpgginya tuntutan masyarakat akan pelayanan
 2. Masih rendahnya kualitas, sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial dan kebudayaan.

3. Masih rendahnya daya saing perekonomian masyarakat meliputi tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta pertanian.
4. Masih biasanya tapal batas antar desa dan kecamatan sehingga menimbulkan masalah sengketa pertanahan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Analisis Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan Strategis diatas, maka ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada (tenaga/personil, dana dan sarana prasarana) serta adanya bimtek pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan pegawai;
- b. Adanya peraturan bupati Seruyan tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan sehingga kinerja kecamatan dapat terarah dan optimal;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Batu Ampar yang masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.16 Teknik menyimpulkan isu strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan - Pengembangan Ekonomi Lokal (UMKM) atau Kesejahteraan Sosial - Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over lapping) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani. - Keterbatasan terhadap akses sumber-sumber pendanaan dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha - Terjadinya tarik ulur kepentingan dari para stake holder baik di tingkat desa maupun kecamatan terkait prioritas usulan pembangunan sehingga cukup menghambat penyusunan RKPD Kabupaten di kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan - Keanekaragaman Hayati - Pemanfaatan Sumber Daya Alam - Partisipasi publik dan tata kelola 	<p>Adanya gerakan ISIS yang memicu munculnya radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dunia</p>	<p>Aksi-aksi teror yang kerap terjadi di berbagai wilayah di tanah air dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan berinvestasi</p>	<p>Dengan adanya berbagai isu menyangkut dinamikainternasional dan nasional, kondisi regional / Kabupaten Seruyan senantiasa berada dalam kondisi aman dan nyaman untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian regional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan yang belum memadai - Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dikecamatan - Sarana dan prasarana yang kurang memadai - Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang -undangan daerah yang berlaku - Pelanggaran -pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang masih sering dilakukan oleh masyarakat (Rumah kos, PKL, Pelanggaran Sempadan Jalan)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD (1)	PERMASALAHAN PD (2)	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat - Penumbuhan Partisipasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tertibnya penataan PKL di sekitar pasar, sehingga berdampak pada penumpukan kendaraan di bahu jalan akibat parkir yang tidak tertib pula yang berujung pada terjadinya kemacetan kendaraan dan ketidaknyaman para pengguna jalan - Masih adanya beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan belum terlaksananya dengan baik terutama dalam mengupayakan dan membantu pencapaian target penerimaan PBB, hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya serta adanya beberapa juru pungut yang menyelewengkan dana PBB sehingga target penerimaan PBB tidak tercapai 					<ul style="list-style-type: none"> - Keberhasilan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan - Kualitas fasilitasi kecamatan sehat guna menunjang program Kabupaten Sehat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Batu Ampar dari Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029. Visi Yaitu “Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua” dan Kecamatan Batu Ampar masuk di Misi III “Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa”. Sehingga Tujuan Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator adalah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya pemberdayaan desa dan kelurahan dengan indicator sasaran persentase desa bersatatus swasembada terhadap total desa

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Secara Lengkap teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Batu Ampar disajikan dalam tabel dibawah Ini:

Tabel. 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Batu Ampar

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024 (Baseline)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat			80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%
				Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	54	56	58	60	62	64	66
			Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 3.2. Cascading kinerja Kecamatan Batu Ampar

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %	92 %	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	56	58	60	62	64	66					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	
														Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	

													Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket sepatu paskibraka yang diadakan
															Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

																		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan
																		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
																		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
																		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar/dalam daerah.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
																	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Operasional Pelayanan Perkantoran yang diinginkan	
																		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
																		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

															Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
															Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah lahan sengketa
			Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	fasilitas penerapan dan penagakan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
															Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

3.2 Strategi

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan Batu Ampar secara umum dan guna mewujudkan tujuan yang diinginkan maka diperlukan Strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
- e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;
- f. Menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang lebih berkualitas.

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kecamatan Batu Ampar selama periode Tahun 2025-2029 yang tertuang pada Matrik Renstra 2025–2029.

Kebijakan Kecamatan Batu Ampar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat.
2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;
3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat;
4. Mendorong peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penegakan peraturan;
6. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di Kecamatan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 3.4

Tabel. 3.4. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan dasar dan pemerintahan di desa	Meningkatkan kualitas layanan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat	
	Penataan Organisasi		Mendorong peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat	
			Melakukan monitoring dan evaluasi penegakan peraturan	
	Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di Kecamatan			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Batu Ampar terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Batu Ampar selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah

- a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sementara itu yang dimaksud dengan Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Batu Ampar

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BATU AMPAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Keterangan
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	2.962.662.750	100	3.550.757.716	100	3.561.424.696	100	3.718.867.317	100	3.882.408.677	100	4.053.844.339	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	100	%	100	2.582.500	100	2.500.000	100	2.750.000	100	3.025.000	100	3.327.500	100	3.660.250	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	7	1.152.500	7	1.000.000	7	1.100.000	7	1.210.000	7	1.331.000	7	1.464.100	
7.01.01.2.01.0007 -Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	7	laporan	7	1.430.000	7	1.500.000	7	1.650.000	7	1.815.000	7	1.996.500	7	2.196.150	
7.01.01.2.02 - Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	100	%	100	2.127.625.310	100	2.354.796.276	100	2.245.837.546	100	2.271.721.452	100	2.201.169.561	100	2.210.340.987	
7.01.01.2.02 -0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	14	2.126.031.310	14	2.353.296.276	14	2.244.187.546	14	2.269.906.452	14	2.199.173.061	14	2.208.144.837	
7.01.01.2.02 -0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	Laporan	2	1.594.000	2	1.500.000	2	1.650.000	2	1.815.000	2	1.996.500	2	2.196.150	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Difasilitasi	100	%	100	32.635.000	100	95.000.000	100	104.500.000	100	114.950.000	100	126.445.000	100	139.089.500	
7.01.01.2.05 - 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	Stel	-	-	35	25.000.000	35	27.500.000	35	30.250.000	35	33.275.000	35	36.602.500	
7.01.01.2.05 - 0011 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4	Orang	11	32.635.000	11	70.000.000	11	77.000.000	11	84.700.000	11	93.170.000	11	102.487.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi umum Perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang difasilitasi	100	%	100	239.892.100	100	450.485.000	100	495.561.636	100	545.117.799	100	689.008.245	100	752.049.393	
7.01.01.2.06 - 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	4	2.297.800	4	3.000.000	4	3.300.000	4	3.630.000	4	3.993.000	4	4.392.300	
7.01.01.2.06 - 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25	Paket	32	31.997.300	32	32.000.000	32	35.200.000	32	38.720.000	32	42.592.000	32	46.851.200	
7.01.01.2.06 - 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	1	300.000	1	100.000	1	110.000	1	121.000	1	133.100	1	146.410	
7.01.01.2.06 - 0004 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Paket	3	45.444.000	3	45.518.000	3	50.070.350	3	55.077.385	3	60.585.124	3	66.643.636	

7.01.01.2.06 - 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	Dokumen	3	18.109.000	3	18.000.000	3	19.800.000	3	21.780.000	3	23.958.000	3	26.353.800
7.01.01.2.06 - 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8	Dokumen	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.650.000	10	1.815.000	10	1.996.500	10	2.196.150
7.01.01.2.06 - 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	8	Laporan	8	30.002.000	8	30.000.000	8	33.000.000	8	36.300.000	8	39.930.000	8	43.923.000
7.01.01.2.06 - 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	Laporan	60	110.242.000	60	320.367.000	60	352.431.286	60	387.674.414	60	515.820.521	60	561.542.897
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Didanakan	100	%	100	500.000	100	12.000.000	100	13.200.000	100	14.520.000	100	15.972.000	100	17.569.200
7.01.01.2.07 - 0005 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	-	-	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000
7.01.01.2.07 - 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	1	500.000	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200
7.01.01.2.08 - Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang difasilitasi	100	%	100	473.382.840	100	536.046.440	100	589.652.514	100	648.617.765	100	713.479.542	100	784.827.496
7.01.01.2.08 - 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	7.700.000	12	7.700.000	12	8.470.000	12	9.317.000	12	10.248.700	12	11.273.570
7.01.01.2.08 - 0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	12.120.000	12	12.060.000	12	13.266.000	12	14.592.600	12	16.051.860	12	17.657.046
7.01.01.2.08 - 0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	453.562.840	12	516.286.440	12	567.916.514	12	624.708.165	12	687.178.982	12	755.896.880
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%	100	86.045.000	100	99.930.000	100	109.923.000	100	120.915.300	100	133.006.830	100	146.307.513
7.01.01.2.09 - 0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	74.040.000	6	60.045.000	6	66.000.000	6	72.600.000	6	79.860.000	6	87.846.000
7.01.01.2.09 - 0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	7	11.850.000	7	14.930.000	7	16.423.000	7	18.065.300	7	19.871.830	7	21.859.013
7.01.01.2.09 - 0003 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	155.000	1	24.955.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100	%	100	5.121.800	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ada di kecamatan	100	%	100	5.121.800	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500
7.01.02.2.02 - 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	1	Laporan	100	5.121.800	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	100	%	85	27.993.000	85	37.435.000	85	41.178.500	85	45.296.350	85	49.825.985	85	54.808.584
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	100	%	85	27.993.000	85	37.435.000	85	41.178.500	85	45.296.350	85	49.825.985	85	54.808.584

7.01.03.2.01 - 0001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga Masyarakat	2	11.690.000	2	12.435.000	2	13.678.500	2	15.046.350	2	16.550.985	2,0	18.206.084
7.01.03.2.01 - 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	16.303.000	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	2	33.275.000	2,0	36.602.500
7.01.04 - Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum	100	%	85	4.637.000	85	10.000.000	85	11.000.000	85	12.100.000	85	13.310.000	85	14.641.000
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	85	4.637.000	85	10.000.000	85	11.000.000	85	12.100.000	85	13.310.000	85	14.641.000
7.01.04.2.01 - 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	24	4.637.000	24	10.000.000	24	11.000.000	24	12.100.000	24	13.310.000	24	14.641.000
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	%	85	179.875.700	85	205.000.000	85	225.500.000	85	248.050.000	85	272.855.000	85	300.140.500
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100	%	85	179.875.700	85	205.000.000	85	225.500.000	85	248.050.000	85	272.855.000	85	300.140.500
7.01.05.2.01 - 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12	Orang	20	72.445.000	20	50.000.000	20	55.000.000	20	60.500.000	20	66.550.000	20	73.205.000
7.01.05.2.01 - 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	60	106.380.700	60	150.000.000	60	165.000.000	60	181.500.000	60	199.650.000	60	219.615.000
7.01.05.2.01 - 0005 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah lahan sengketa	2	Laporan	4	1.050.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.050.000	4	6.655.000	4	7.320.500
7.01.06 - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	Persentase kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	16.852.000	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	86.515.000	100	95.166.500
7.01.06.2.01 - Fasilitas, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	16.852.000	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	86.515.000	100	95.166.500
7.01.06.2.01 - 0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	7	8.492.000	7	25.000.000	7	16.500.000	7	18.150.000	7	19.965.000	7	21.961.500
7.01.06.2.01 - 0004 Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6	Laporan	6	7.945.000	6	15.000.000	6	27.500.000	6	30.250.000	6	33.275.000	6	36.602.500
7.01.06.2.01 - 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6	Laporan	6	415.000	6	25.000.000	6	27.500.000	6	30.250.000	6	33.275.000	6	36.602.500
JUMLAH					3.197.142.250		3.873.192.716		3.916.103.196		4.109.013.667		4.311.569.662		4.525.921.422

merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Batu Ampar yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja Kecamatan Batu Ampar yang termuat dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
2. Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Batu Ampar pada Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Batu Ampar pada Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Batu Ampar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disajikan tabel IV.2 berikut ini.

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BATU AMPAR							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT YANG EFISIEN DAN EFEKTIF	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Terpeenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)		
					Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Nilai)		
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disajikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase administrasi kepegawaian yang difasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase administrasi umum perangkat daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang fasilitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milk Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang Cepat dan Mudah di Tingkat Kecamatan			Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan Kecamatan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di Lingkungan Masyarakat		Persentase penanganan masalah ketertarikan dan ketertiban umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan Kecamatan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan Kecamatan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tertib dan Akuntabel		Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.873.192.716,00		3.916.103.196,00		4.109.013.667,00		4.311.589.662,00		4.525.921.422,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.550.757.716,00		3.561.424.696,00		3.718.867.317,00		3.882.408.677,00		4.053.844.338,00		
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	3.550.757.716,00	100	3.561.424.696,00	100	3.718.867.317,00	100	3.882.408.677,00	100	4.053.844.338,00	7.01.000.000.07.000 - KECAMATAN BATU AMPAR	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00		3.660.250,00		
Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diajukan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	2.500.000,00	7	2.750.000,00	7	3.025.000,00	7	3.327.500,00	7	3.660.250,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.000.000,00	7	1.100.000,00	7	1.210.000,00	7	1.331.000,00	7	1.464.100,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.650.000,00		1.815.000,00		1.996.500,00		2.196.150,00		
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	1.500.000,00	7	1.650.000,00	7	1.815.000,00	7	1.996.500,00	7	2.196.150,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.354.796.276,00		2.245.837.546,00		2.271.721.452,00		2.201.169.560,00		2.210.340.986,00		
Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.354.796.276,00	14	2.245.837.546,00		2.271.721.452,00	14	2.201.169.560,00	14	2.210.340.986,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.353.296.276,00		2.244.187.546,00		2.269.906.452,00		2.199.173.060,00		2.208.144.836,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.353.296.276,00	14	2.244.187.546,00		2.269.906.452,00	14	2.199.173.060,00	14	2.208.144.836,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000,00		1.650.000,00		1.815.000,00		1.996.500,00		2.196.150,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	1.500.000,00	2	1.650.000,00	2	1.815.000,00	2	1.996.500,00	2	2.196.150,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95.000.000,00		104.500.000,00		114.950.000,00		126.445.000,00		139.089.500,00		
Persentase administrasi kepegawaian yang difasilitasi	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	35	95.000.000,00	35	104.500.000,00	35	114.950.000,00	35	126.445.000,00	35	139.089.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	11		11		11		11		11			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tersedianya Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	35	25.000.000,00	35	27.500.000,00	35	30.250.000,00	35	33.275.000,00	35	36.602.500,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00		
Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	11	70.000.000,00	11	77.000.000,00	11	84.700.000,00	11	93.170.000,00	11	102.487.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				450.485.000,00		495.561.636,00		545.117.796,00		689.008.245,00		752.049.393,00		
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	10	450.485.000,00	10	495.561.636,00	10	545.117.796,00	10	689.008.245,00	10	752.049.393,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	32		32		32		32		32			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.000.000,00	4	3.300.000,00	4	3.630.000,00	4	3.993.000,00	4	4.392.300,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000,00		35.200.000,00		38.720.000,00		42.592.000,00		46.851.200,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	32	32.000.000,00	32	35.200.000,00	32	38.720.000,00	32	42.592.000,00	32	46.851.200,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000,00		110.000,00		121.000,00		133.100,00		146.410,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000,00	1	110.000,00	1	121.000,00	1	133.100,00	1	146.410,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.518.000,00		50.070.350,00		55.077.385,00		60.585.124,00		66.643.636,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	45.518.000,00	3	50.070.350,00	3	55.077.385,00	3	60.585.124,00	3	66.643.636,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.000.000,00		19.800.000,00		21.780.000,00		23.958.000,00		26.353.800,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3	18.000.000,00	3	19.800.000,00	3	21.780.000,00	3	23.958.000,00	3	26.353.800,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.500.000,00		1.650.000,00		1.815.000,00		1.996.500,00		2.196.150,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	10	1.500.000,00	10	1.650.000,00	10	1.815.000,00	10	1.996.500,00	10	2.196.150,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8	30.000.000,00	8	33.000.000,00	8	36.300.000,00	8	39.930.000,00	8	43.923.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				320.367.000,00		352.431.286,00		387.674.414,00		515.820.521,00		561.542.897,00		
Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60	320.367.000,00	60	352.431.286,00	60	387.674.414,00	60	515.820.521,00	60	561.542.897,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		
Persentase Barang Milik Daerah Yang Didakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	12.000.000,00	2	13.200.000,00	2	14.520.000,00	2	15.972.000,00	2	17.569.200,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	12.100.000,00	2	13.310.000,00	2	14.641.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000,00		2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00		2.928.200,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.420.000,00	1	2.662.000,00	1	2.928.200,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				536.046.440,00		589.852.514,00		648.617.796,00		713.479.542,00		784.827.496,00		
Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang fasilitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	536.046.440,00	12	589.852.514,00	12	648.617.796,00	12	713.479.542,00	12	784.827.496,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		0			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.700.000,00		8.470.000,00		9.317.000,00		10.248.700,00		11.273.570,00		
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7.700.000,00	12	8.470.000,00	12	9.317.000,00	12	10.248.700,00	0	11.273.570,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.080.000,00		13.286.000,00		14.592.600,00		16.051.880,00		17.657.046,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.080.000,00	12	13.286.000,00	12	14.592.600,00	12	16.051.880,00	12	17.657.046,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				516.286.440,00		567.916.514,00		624.708.166,00		687.178.982,00		755.896.880,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	516.286.440,00	12	567.916.514,00	12	624.708.166,00	12	687.178.982,00	12	755.896.880,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.930.000,00		109.923.000,00		120.915.300,00		133.006.830,00		146.307.513,00		
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	99.930.000,00	1	109.923.000,00	1	120.915.300,00	1	133.006.830,00	1	146.307.513,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.045.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	60.045.000,00	6	66.000.000,00	6	72.600.000,00	6	79.860.000,00	6	87.846.000,00		
7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.930.000,00		16.423.000,00		18.065.300,00		19.871.830,00		21.859.013,00		
Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	14.930.000,00	7	16.423.000,00	7	18.065.300,00	7	19.871.830,00	7	21.859.013,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.955.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	24.955.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang Cepat dan Mudah di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	6.050.000,00	100	6.655.000,00	100	7.320.500,00	7.01.0.00.0.00.07.00 - KECAMATAN BATU AMPAR	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				37.435.000,00		41.178.500,00		45.298.350,00		49.825.985,00		54.808.584,00		
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	85	37.435.000,00	85	41.178.500,00	85	45.298.350,00	85	49.825.985,00	85	54.808.584,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - KECAMATAN BATU AMPAR	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				37.435.000,00		41.178.500,00		45.298.350,00		49.825.985,00		54.808.584,00		
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	37.435.000,00	2	41.178.500,00	2	45.298.350,00	2	49.825.985,00	2	54.808.584,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.435.000,00		13.678.500,00		15.046.350,00		16.550.985,00		18.206.084,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	12.435.000,00	2	13.678.500,00	2	15.046.350,00	2	16.550.985,00	2	18.206.084,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	25.000.000,00	2	27.500.000,00	2	30.250.000,00	2	33.275.000,00	2	36.602.500,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di Lingkungan Masyarakat	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	85	10.000.000,00	85	11.000.000,00	85	12.100.000,00	85	13.310.000,00	85	14.641.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - KECAMATAN BATU AMPAR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	24	10.000.000,00	24	11.000.000,00	24	12.100.000,00	24	13.310.000,00	24	14.641.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertelaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	24	10.000.000,00	24	11.000.000,00	24	12.100.000,00	24	13.310.000,00	24	14.641.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				205.000.000,00		225.500.000,00		248.050.000,00		272.855.000,00		300.140.500,00		
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	85	205.000.000,00	85	225.500.000,00	85	248.050.000,00	85	272.855.000,00	85	300.140.500,00	7.01.0.00.0.00.07.00.00 - KECAMATAN BATU AMPAR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				205.000.000,00		225.500.000,00		248.050.000,00		272.855.000,00		300.140.500,00		
Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	12	20	205.000.000,00	20	225.500.000,00		248.050.000,00	20	272.855.000,00	20	300.140.500,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	25	60		60		60		60		60			
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	25	4		4		4		4		4			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tertelaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	12	20	50.000.000,00	20	55.000.000,00		60.500.000,00	20	66.550.000,00	20	73.205.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Tertaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	25	60	150.000.000,00	60	165.000.000,00	60	181.500.000,00	60	199.650.000,00	60	219.615.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Tertaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	25	4	5.000.000,00	4	5.500.000,00	4	6.050.000,00	4	6.655.000,00	4	7.320.500,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	65.000.000,00	100	71.500.000,00	100	78.650.000,00	100	86.515.000,00	100	95.166.500,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - KECAMATAN BATU AMPAR	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	6	6	65.000.000,00	6	71.500.000,00	6	78.650.000,00	6	86.515.000,00	6	95.166.500,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)		6		6		6		6		6		6	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				25.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Tertaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7	7	25.000.000,00	7	16.500.000,00	7	18.150.000,00	7	19.965.000,00	7	21.961.500,00		
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tertaksananya Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)		6	15.000.000,00	6	27.500.000,00	6	30.250.000,00	6	33.275.000,00	6	36.602.500,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tertaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	6	6	25.000.000,00	6	27.500.000,00	6	30.250.000,00	6	33.275.000,00	6	36.602.500,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BATU AMPAR				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang Cepat dan Mudah di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN BATU AMPAR									
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63	65	68	70	72	75	77	
3.	Indeks kepuasan layanan masyarakat	%	80	82	84	86	88	90	92	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkanloran	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V P E N U T U P

Rencana Strategis ini disusun untuk menjamin sinergisitas rencana pembangunan, baik antar sektor maupun antar wilayah. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025-2029.

a. Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Renstra ini perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Segenap aparatur Kecamatan Kabupaten Seruyan wajib mengetahui dan menghayati Visi, Misi, Arah Kebijakan serta Program Pembangunan yang dilaksanakan;
2. Renstra Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 merupakan acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
3. Sasaran dan indikator kinerja adalah tolok ukur dalam rangka melaksanakan program yang harus menjadi fokus segenap aparatur;
4. Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Sub Bagian di lingkungan Kecamatan Batu Ampar berkewajiban untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerjanya pada setiap akhir tahun anggaran.

b. Kunci Keberhasilan

Mewujudkan Visi melalui Misi merupakan kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan analisis di lingkungan Kecamatan Batu Ampar maka teridentifikasi beberapa kunci untuk mencapai keberhasilan:

1. Memanfaatkan dan mengelola komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mengatasi segala keterbatasan peralatan kerja dan kemampuan sumber daya manusia;
2. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
4. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.

5. Bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dengan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
6. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan.